



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0025/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh;

Nurul Hikmah Ananda, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Metropolitan Blok H. No. 20 Jalan Biduri 1 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon I ;

Walrick Ewald Johan Josef Van Zandvoord, warga negara Belanda, pemegang Passport Nomor BG99J1982, bertempat tinggal di Perumahan Metropolitan Blok H. No. 20 Jalan Biduri 1 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon II ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Teguh Supriadi, SH. dan Aria Rama Widjaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Wijaya & Company Law Firm, berkantor di Gedung Wisma Staco Lt. 3, Jl. Raya Casablanca Kav. 18, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor C01.0389.02.17.20 tertanggal 03 Februari 2017 , selanjutnya disebut sebagai “ Para Pemohon “

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan / atau Kuasa Para Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dimuka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam Register perkara Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Ckr., telah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Perumahan Metropolitan Blok H. No. 20 Jalan Biduri 1 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa, Pemohon II adalah Warga Negara Belanda, pemegang Passport Nomor BG99J1982, bertempat tinggal di Perumahan Metropolitan Blok H. No. 20 Jalan Biduri 1 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi ;
3. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 05 Desember 2015 di Bekasi, di hadapan seorang Kyai menurut syari'at Islam (nikah tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah)
4. Bahwa, menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:
"Sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut _okum masing-masing agama kepercayaannya itu"
5. Bahwa, dari hubungannya dengan Pemohon II, Pemohon I telah melahirkan seorang anak perempuan di luar kawin yang bernama Alicia Precious Azzahra Van Zandvoord, lahir pada tanggal 17 Januari 2017 di Bekasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit "Anna" Bekasi ;
6. Bahwa, telah dibuktikan dengan adanya tes DNA yang menerangkan bahwa Pemohon II adalah ayah biologis dari anak yang bernama Alicia Precious Azzahra Van Zandvoord dari Global Cinic Laboratory (*Bukti P.1, terlampir*);
7. Bahwa, Alicia Precious Azzahra Van Zandvoord telah diakui oleh Pemohon II selaku ayah biologis dengan adanya Surat Pernyataan Pengakuan Anak (*Affidavit of Admission of Paternity*) yang ditandatangani pada tanggal 03 Februari 2017 (*Bukti P.2, terlampir*) ;



8. Bahwa Pemohon I juga telah menandatangani Surat Persetujuan ibu Biologis (*Consent of Biological Mother*) pada tanggal 03 Februari 2017 (*Bukti P-3, terlampir*) ;
9. tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti Bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 55, jo. Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :
- (1) "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau alat bukti lainnya";
 - (2) "Bila akte kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan yang sah";
 - (3) "Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan ;
10. Bahwa, walaupun dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diatas telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alicia Precious Azzahra Van Zandvoord, akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Bekasi;
11. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 yang pada intinya adalah pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara ";
12. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak tersebut dari Pengadilan Agama Cikarang, sebagai syarat untuk mengurus Akte Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi;
13. Bahwa, salah satu dasar diajukannya permohonan Asal Usul Anak ini adalah mengacu pada putusan-putusan Pengadilan Agama sebelumnya pada kasus yang sama, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. P
enetapan Pengadiaan Agama Brebes Nomor
0021/Pdt.P/2014/PA.Bbs. (*bukti P-4, terlampir*) ;
- b. P
enetapan Pengadiaan Agama Pasuruan Nomor
0049/Pdt.P/2010/PA.Pas. 26 Mei 2010 tertanggal 22 November
2011 (*bukti P-5, terlampir*);
- c. P
utusan Pengadiaan Agama Sleman Nomor
0408/Pdt.G/2006/PA.Pmn. tertanggal 27 Juli 2006 (*bukti P-6,
terlampir*);
- d. P
utusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-
VIII/2010 pada 17 Februari 2012 tentang anak yang lahir di luar
perkawinan bukan untuk melegalkan perzinahan tetapi memberikan
perlindungan keperdataan kepada anak (*bukti P-7, terlampir*) ;

Berdasarkan segala yang terarai diatas. Para Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadiaan Agama Cikarang menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Alicia Precious Azzahra Van Zandvoord, yang lahir di Bekasi pada tanggal 17 Januari 2017 adalah anak yang sah dari Pemohon I (Nurul Hikmah Ananda) dan Pemohon II (Walrick Ewald Johan Josef Van Zandvoord) atas dasar pengakuan;
3. Memerintahkan Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bekasi untuk menerbitkan akta kelahiran anak yang bernama Alicia Precious Azzahra Van Zandvoord, dilahirkan di Bekasi pada tanggal 17 Januari 2017;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Pemohon II tidak hadir, Pemohon I menyatakan kehendaknya untuk tetap mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan dan / atau tambahan suatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. F
otokopi hasil tes DNA., sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1 ;
2. F
otokopi surat pengakuan anak dari Walirick Ewald Johan Josef Van Zandvoord, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;
3. F
otokopi surat persetujuan dari ibu biologis, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3 ;
4. F
otokopi Penetapan dari Pengadilan Agama Brebes No. 0021/Pdt.P/2014/PA.Bbs. bermeterai cukup, bukti P.4 ;
5. F
otokopi Penetapan dari Pengadilan Agama Pasuruan No. 0049/Pdt.P/2010/PA.Pas. bermeterai cukup, bukti P.5 ;
6. F
otokopi Penetapan dari Pengadilan Agama Sleman No. 0408/Pdt.G/2006/PA.Smn. bermeterai cukup, bukti P.6 ;
7. F
otokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bermeterai cukup, bukti P.7 ;



8. F
otokopi surat keterangan lahir dari Rumah Sakit Anna, tanggal 17 Januari 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.8;
9. F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Hikmah Ananda, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.9 ;
10. F
otokopi Passport atas nama Walirick Ewald Johan Josef Van Zandvoord, bermeterai cukup, bukti P.10 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi, masing-masing bernama;

1. D
arusli bin Umar Ali, umur 63 tahun. agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Metropolitan Blok H. No. 20 Jalan Biduri 1 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dibawah sumpah menerangkan yang pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon I ;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Asal Usul Anak mereka yang "bemama Alicia Precious Azzhahra Van Zandvoord ;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai hukum Islam di Bekasi pada tanggal 05 Desember 2015, namun pernikahannya tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama sehingga belum sah menurut hukum negara ;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus jejaka ;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, yang mengakadkan adalah seorang Kyai narnun saksi lupa namanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan yang menghalangi untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinannya dikaruniai satu orang anak bernama Alicia Precious Azzhahra Van Zandvoord ;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak ini adalah untuk pembuatan Akta Kelahiran dan kepentingan hukum lainnya ;

2.

S

apraeni T. binti Hasil Yatin Tanjung, umur 57 tahun. agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Metropolitan Blok H. No. 20 Jalan Biduri 1 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dibawah sumpah menerangkan yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Asal Usui Anak mereka yang "bemama Alicia Precious Azzhahra Van Zandvoord ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai hukum Islam di Bekasi pada tanggal 05 Desember 2015 namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama sehingga belum sah menurut hukum negara ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, yang mengakadkan adalah seorang Kyai namun saksi lupa namanya ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan yang menghalangi untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II jejak ;

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinannya dikaruniai satu orang anak bernama Alicia Precious Azzahra Van Zandvoord ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga saat ini tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak ini adalah untuk pembuatan Akta Kelahiran dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap hendak melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3), Kompilasi Hukum Islam, adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak Para Pemohon yang bernama Alicia Precious Azzahra Van Zandvoord sebagai syarat untuk mengurus Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah yang sah menurut hukum Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.10 dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kecuali bukti P.4, P.5, P.6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.7, dan P.10, sehingga sah sebagai alat bukti, yang selengkapny sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan, telah dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan sehingga telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara hukum Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II di Bekasi pada tanggal 05 Desember 2015,
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, yang diakadkan oleh seorang kyai ;
- Bahwa ketika pernikahan, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II jejak, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan yang menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Alicia Precious Azzhahra Van Zandvoord ;
- Bahwa anak yang bernama Alicia Precious Azzhahra Van Zandvoord benar-benar lahir dari rahim Pemohon I dan tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak ini untuk pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah Jus IV halaman 133 yang artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan Pemohon I nikah dengan Pemohon II, sehingga dengan merujuk pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah sah ;



Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah sesuai hukum Islam, tetapi tidak dicatat sebagaimana amanat pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dari pemikahannya telah lahir seorang anak serta anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya, maka untuk kemaslahatan anak tersebut dan guna anak tersebut mengetahui serta memperoleh kepastian siapa orang tuanya, perlu ditetapkan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Alicia Precious Azzahra Van Zandvoord adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II dimana anak tersebut lahir dari akibat perkawinan yang sah, dengan merujuk pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan anak bernama Alicia Precious Azzahra Van Zandvoord adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II kemudian dengan merujuk pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta penjelasannya maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi diperintahkan agar menerbitkan Akta Kelahiran dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, maka dalil permohonan Para Pemonon telah terbukti sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



1. M
mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. M
menetapkan anak bernama Alicia Precious Azzahra Van Zandvoord yang lahir di Bekasi tanggal 17 Januari 2017 adalah anak sah dari Pemohon I (Nurul Hikmah Ananda) dan Pemohon II (Walrick Ewald Johan Josef Van Zandvoord) atas dasar pengakuan ;
3. M
memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak bernama Alicia Precious Azzahra Van Zandvoord, yang dilahirkan di Bekasi tanggal 17 Januari 2017 ;
4. M
membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari Senin tanggal 10 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 H. dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH.MH. dan Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I didampingi Kuasa Para Pemohon ;

Ketua Majelis



Muhsin, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 40.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterei	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-

